

37/20-01-10

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 580/MENKES/SK/VII/2009

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah memenuhi persyaratan dan kemampuan Pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pembagian Pemerintah. Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN

KELAS RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM MILIK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Milik Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Daerah dengan klasifikasi

KETIGA : Gubernur Kalimantan Selatan segera menindaklanjuti penyusunan

organisasi dan tatakerja Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayayan Rumah Sakit sesuai dengan : Keputusan ini guna menjamin KEEMPAT

klasifikasi kelas yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> WINTER! KES Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2009

MENTERI KESEHATAN,

EDOBLIK IN Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)